



PANITIA PEMILIHAN LURAH TAWANGSARI
KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH TAWANGSARI
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH TAWANGSARI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PANITIA PEMILIHAN LURAH TAWANGSARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Pemilihan Lurah Tawang Sari, maka perlu disusun tata tertib yang mengatur teknis operasional kegiatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan Lurah tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah Tawang Sari Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 32 tahun 2021 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Pemilihan Lurah Dalam Kondisi Pandemi

15. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tawangsari Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan Tawangsari Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH TAWANGSARI
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG TATA TERTIB
PEMILIHAN LURAH TAWANGSARI TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Panitia Pemilihan ini yang dimaksud dengan:

1. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.
2. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.

6. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
7. Panewu adalah pemimpin Kapanewon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Penjabat Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Lurah dalam kurun waktu tertentu.
9. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Pamong Kalurahan adalah perangkat yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
11. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin seorang Dukuh.
12. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
13. Keputusan BPK adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPK.
14. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Lurah.
16. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara.
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbarui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar yang memuat nama pemilih tambahan yang ditetapkan dengan Keputusan BPK.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Lurah.
22. Saksi adalah warga Kalurahan yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses pemungutan suara.
23. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
24. Penjaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman waktu pendaftaran dan pendaftaran Bakal Calon.
25. Penyaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan berupa penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon untuk selanjutnya diumumkan di tempat terbuka untuk memberi kesempatan kepada masyarakat memberikan penilaian masing-masing Bakal Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon dan selanjutnya sebagai Calon yang Berhak Dipilih.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Pemungutan Suara adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua KPPS, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
28. Bakal Calon Lurah yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Lurah.
29. Calon Lurah yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Lurah yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai Calon.
30. Calon Lurah yang Berhak Dipilih yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon Lurah yang ditetapkan oleh BPK.

31. Calon Lurah Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Pemungutan Suara Pemilihan Lurah yang dinyatakan sah.
32. Lurah Terpilih adalah Calon Lurah Terpilih yang telah ditetapkan oleh BPK dalam bentuk Keputusan BPK atas usulan Panitia Pemilihan.
33. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
34. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
35. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN LURAH

Pasal 2

Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Lurah di tingkat desa.

Pasal 3

Panitia Pemilihan berfungsi sebagai penyelenggara proses pemilihan Lurah dan Bertanggungjawab kepada BPK.

Pasal 4

Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. Menetapkan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS);
3. Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang ditetapkan dengan Panitia Pemilihan;
4. Menyusun Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Lurah;
5. Melakukan Pendaftaran pemilih, menyusun dan Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), memperbaiki DPS, dan mengumumkan DPT
6. Menetapkan jumlah surat suara, kotak suara, dan/atau peralatan pengutan suara lainnya.
7. Mengadakan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon;
8. Mengumumkan hasil penelitian syarat administrasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/masukan atau aduan/keberatan atas Bakal Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon;

9. Menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan
10. Mengajukan calon kepada BPK untuk ditetapkan sebagai Calon Yang Berhak DIPILIH;
11. Menyelenggarakan kampanye yang diikuti seluruh Calon Yang Berhak Dipilih;
12. Memfasilitasi pencetakan surat suara, penyiapan surat suara dan/atau perlengkapan lainnya.
13. Menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
14. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dituangkan dalam berita acara dan mengumumkan hasil pemilihan;
15. Menetapkan Calon Lurah Terpilih yang dituangkan dalam berita acara
16. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;
17. Melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan Lurah;
18. Melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Lurah kepada Badan Pemusyawaratan Kalurahan.

BAB III
PEMBENTUKAN KPPS
Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS yang berjumlah 7 (tujuh) orang pada setiap TPS.
- (2) Susunan anggota KPPS terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota
 - b. 4 (empat) orang Anggota; dan
 - c. 2 (dua) orang petugas keamanan merangkap anggota.
- (3) Setelah terbentuk, KPPS diambil sumpah dan dilantik oleh Ketua Panitia Pemilihan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah KPPS.
- (4) Pembentukan KPPS dituangkan Dalam Keputusan Panitia Pemilihan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPK.

Pergantian Panitia Pemilihan Dan KPPS
Pasal 6

Anggota Panitia Pemilihan atau anggota KPPS diberhentikan sebelum berakhir tugasnya dan digantikan oleh personil lain dalam hal :

- a. Mengundurkan diri atau berhalangan tetap;
- b. Mendaftarkan diri sebagai bakal Calon
- c. Mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan / atau seayah termasuk ipar, dan suami / Istri dengan Bakal Calon; atau
- d. Tidak Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (1) Pemberhentian dan penggantian keanggotaan Panitia Pemilihan dilaksanakan oleh BPK secara musyawarah mufakat, dengan mengadakan rapat yang mengundang seluruh anggota Panitia Pemilihan, unsur Pamong Kalurahan, unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan unsur tokoh Masyarakat.
- (2) Dalam Hal penggantian keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak dari peserta musyawarah yang hadir.
- (3) Pemberhentian dan penggantian keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (3) dituangkan dalam Keputusan BPK yang disampaikan BPK Kepada Bupati melalui Panewu.
- (4) Pemberhentian dan Penggantian keanggotaan KPPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan secara musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal penggantian keanggotaan KPPS yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak dari anggota Panitia Pemilihan yang hadir.
- (6) Pemberhentian dan penggantian keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepada BPK.
- (7) Pemberhentian dan penggantian keanggotaan Panitia Pemilihan atau KPPS dengan personil lain sekaligus menentukan kedudukannya dalam susunan Panitia Pemilihan atau KPPS.
- (8) Panitia Pemilihan atau KPPS pengganti diambil sumpah dan dilantik yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan atau KPPS pengganti.

BAB IV
PENETAPAN TPS
Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah dan lokasi TPS dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) TPS dan berjumlah ganjil yang dirinci dengan menyebutkan nama TPS 1(satu) sampai TPS terakhir dan alamat masing – masing TPS.
- (2) Jumlah TPS yang ditetapkan Panitia Pemilihan berdasarkan jumlah TPS yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten
- (3) Penetapan TPS oleh Panitia Pemilihan dimintakan persetujuan BPK dengan Keputusan BPK.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah pemilihan.
- (5) Pembagian TPS atau wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan atas dasar keseimbangan jumlah pemilih.
- (6) Ketentuan tentang tempat dan jumlah TPS sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Lurah.

BAB V
JADWAL WAKTU PELAYANAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON

Pasal 8

- (1) Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan untuk mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang pendaftar.
- (2) Panitia Pemilihan menerima pendaftaran Bakal Calon selama 9 (sembilan) hari kerja yaitu pada tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 dan 17 Juni 2021.
- (3) Jam penerimaan pendaftaran Bakal Calon adalah:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis yaitu pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dan diberi waktu istirahat selama 30 (tiga puluh) menit dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB; dan
 - b. hari Jum'at yaitu pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dan diberi waktu istirahat selama 90 (sembilan puluh) menit dari pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

- (4) Tempat penerimaan pendaftaran Bakal Calon di Sekretariat Panitia Pemilihan yang berlokasi di Kantor Pemerintah Kalurahan Tawang Sari.
- (5) Dalam hal sampai dengan akhir penutupan pendaftaran Bakal Calon pada tanggal 17 Juni 2021 jam 15.00 WIB belum diperoleh paling kurang 2 (dua) orang pendaftar, maka Panitia Pemilihan berkonsultasi dengan BPK mengenai perlunya dilakukan perpanjangan pendaftaran Bakal Calon.
- (6) Setelah berkonsultasi dengan BPK, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.
- (7) Berita Acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada BPK dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat pada hari dan tanggal penerbitan berita acara tersebut.
- (8) Perpanjangan waktu pendaftaran dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pendaftaran Bakal Calon dan dilakukan selama 20 (dua puluh) hari kerja, yaitu pada tanggal 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 Juni, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 dan 15 Juli 2021.
- (9) Jam penerimaan pendaftaran Bakal Calon dalam masa perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana diatur dalam ayat (3).
- (10) Tempat penerimaan pendaftaran Bakal Calon dalam masa perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana diatur dalam ayat (4).

BAB VI

PENJARINGAN BAKAL CALON

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 9

Persyaratan mencalonkan diri menjadi Lurah yaitu sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. berkelakuan baik;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Lurah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- i. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. berbadan sehat;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Lurah atau Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- n. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat Lurah.

Bagian Kedua

Dokumen Persyaratan Administrasi

Pasal 10

Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon meliputi:

- a. surat permohonan pendaftaran Bakal Calon ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas segel/bermeterai senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditujukan kepada Ketua BPK melalui Ketua Panitia Pemilihan;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang dipersamakan yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai alamat, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;

- c. fotokopi Kartu Keluarga/C1 yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai alamat, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
- d. daftar riwayat hidup dapat ditulis tangan atau diketik;
- e. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sejumlah 5 lembar dan ukuran 4R sejumlah 1 lembar;
- f. Surat Pernyataan ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas segel/bermeterai senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang memuat bahwa yang bersangkutan:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - 3. bersedia dicalonkan menjadi Lurah Tawang Sari;
 - 4. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - 5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - 6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - 7. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan Tawang Sari selama menjabat Lurah; dan
 - 8. tidak pernah menjadi Lurah atau Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan.
- g. fotokopi/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh sekolah atau lembaga pendidikan yang menerbitkan atau pejabat yang berwenang lainnya;
- h. fotokopi/salinan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pejabat yang berwenang lainnya;
- i. Surat Keterangan asli dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai alamat bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai alamat bahwa pernah menjalani pidana penjara yang

- diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara;
- j. Surat Keterangan asli dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai alamat bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Surat Keterangan Kesehatan asli berupa sehat jasmani, sehat rohani dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah sesuai alamat;
 - l. Surat Keterangan asli dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan kalurahan atau Pemerintah Daerah sesuai alamat bahwa tidak pernah menjadi Lurah atau Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
 - m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor sesuai alamat;
 - n. Surat izin cuti asli dari Bupati bagi Lurah yang mencalonkan diri kembali;
 - o. Surat izin cuti asli dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri;
 - p. Surat permohonan pengunduran diri asli sebagai anggota BPK ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas segel/bermeterai senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi anggota BPK yang mencalonkan diri;
 - q. Surat izin tertulis asli dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri; dan
 - r. Surat permohonan pengunduran diri asli sebagai anggota Panitia Pemilihan ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas segel/bermeterai senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi anggota Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri;
 - s. Semua berkas dimasukkan kedalam Stopmap Plastik Resleting bening.

Pasal 11

- (1) Bagi Bakal Calon yang pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara, maka yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- (2) Cuti bagi Lurah yang mencalonkan diri kembali terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan

penetapan Calon Terpilih, yaitu mulai tanggal 12 atau 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021.

- (3) Cuti bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih, yaitu mulai tanggal pengajuan permohonan dan telah lengkapnya dokumen persyaratan administrasi pendaftaran sampai dengan tanggal 12 September 2021.
- (4) Surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota BPK dan surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri dibuat asli rangkap 2 (dua), yaitu untuk kelengkapan pendaftaran Bakal Calon dan untuk proses pemberhentian sebagai anggota BPK atau anggota Panitia Pemilihan.
- (5) Surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota BPK dan surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Dalam hal Keputusan Bupati mengenai pengesahan pemberhentian anggota BPK atau Keputusan BPK mengenai pemberhentian anggota Panitia Pemilihan telah diterima oleh Bakal Calon yang berkepentingan, maka dilampirkan dalam dokumen persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang telah melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan tidak digagalkan pencalonannya karena adanya masukan / keberatan masyarakat berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Penilaian dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia dengan bobot 10%
 - b. Ujian Tertulis dengan bobot 90%

Bagian Ketiga

Mekanisme Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 13

- (1) Pendaftar menyampaikan permohonan pendaftaran beserta dokumen persyaratan administrasi dengan datang langsung tanpa diwakilkan di Sekretariat Panitia Pemilihan sesuai jadwal waktu pelayanan pendaftaran.

- (2) Dalam hal pendaftar tidak dapat datang langsung pada saat pendaftaran karena Covid-19 atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pendaftar mewakilkan orang lain dengan surat kuasa.
- (3) Dokumen persyaratan administrasi berupa fotokopi/salinan yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan sejumlah rangkap 1 (satu)
- (4) Panitia Pemilihan melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen pada saat pendaftar menyerahkan persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon.
- (5) Pendaftar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan penutupan pendaftaran atau penutupan perpanjangan pendaftaran.
- (6) Dalam hal sampai dengan akhir penutupan pendaftaran pada tanggal 17 Juni 2021 hanya terdapat 1 (satu) orang pendaftar yang memenuhi persyaratan sebagai Bakal Calon, maka dilakukan perpanjangan pendaftaran tanpa menghapus status 1 (satu) orang Bakal Calon yang sudah ada yang telah memenuhi persyaratan.
- (7) Panitia Pemilihan menerima persyaratan administrasi secara resmi dengan surat tanda terima apabila telah lengkap.

BAB VII

PENYARINGAN BAKAL CALON

Bagian Kesatu

Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon

Pasal 14

- (1) Seluruh Bakal Calon diundang ke Sekretariat Panitia Pemilihan dengan membawa dokumen asli persyaratan, kecuali dokumen asli yang telah disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dengan cara mencocokkan dokumen asli yang ditunjukkan oleh Bakal Calon dan/atau klarifikasi pada instansi yang berwenang bila dibutuhkan.
- (3) Proses penelitian persyaratan administrasi ini dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta seluruh Bakal Calon.

Bagian Kedua
Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi
dan Masukan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari kerja untuk memperoleh masukan.
- (2) Masukan masyarakat berupa keberatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada BPK melalui Panitia Pemilihan dengan syarat:
 - a. menyebutkan identitas pengirim secara jelas;
 - b. identitas Bakal Calon yang diadukan;
 - c. menyebutkan perihal keberatan;
 - d. menunjukkan tanda bukti dan/atau saksi; dan
 - e. disampaikan pada masa pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masukan masyarakat yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak memengaruhi penetapan Calon.

Bagian Ketiga
Proses Terhadap Masukan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat masukan masyarakat sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2), maka Panitia Pemilihan menindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- (2) Masukan masyarakat setelah diteliti kebenarannya dituangkan dalam Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga Masyarakat, yang menjadi bahan pertimbangan dan bahan penyelesaian masalah bagi Panitia Pemilihan dalam menetapkan Calon.
- (3) Dalam hal setelah masukan masyarakat yang telah diteliti kebenarannya mengakibatkan terdapat kurang dari 2 (dua) Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPK.

Bagian Keempat
Penetapan Calon

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 5 (lima) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dan tidak menerima keberatan atau aduan dari masyarakat, maka nama-nama Bakal Calon dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk diikutkan dalam seleksi tambahan.
- (2) Penyaringan Bakal Calon dilakukan dalam rangka memperoleh Bakal Calon paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk ditetapkan sebagai Calon.
- (3) Penetapan Calon dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Lurah yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.
- (4) Berita Acara Penetapan Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dan disampaikan kepada BPK untuk diproses penetapan sebagai Calon yang Berhak Dipilih.

Bagian Kelima
Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih

Pasal 18

- (1) Setelah Panitia Pemilihan menyampaikan Berita Acara Penetapan Calon Lurah kepada BPK, maka Panitia Pemilihan menyelenggarakan penentuan nomor urut.
- (2) Penentuan nomor urut diselenggarakan sesuai jadwal tahapan yang telah ditentukan dan dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh para Calon.
- (3) Kegiatan pengundian dan penentuan nomor urut dihadiri peserta terbatas paling kurang: a. Calon Lurah; b. Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan yang terdiri ketua, sekretaris dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang; c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;10 d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan Tingkat Kapanewon; e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kalurahan; dan f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

- (4) Dalam hal terdapat Calon yang tidak dapat menghadiri langsung acara pengambilan dan penentuan nomor urut karena Covid-19 atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa.
- (5) Pelaksanaan pengambilan dan penentuan nomor urut dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Nomor Urut Calon Lurah dan selanjutnya dilaporkan kepada BPK.
- (6) Setelah diperoleh nomor urut, maka Calon ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPK.
- (7) Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Panitia Pemilihan untuk diumumkan kepada masyarakat, serta bersifat final dan mengikat.

BAB VIII

GUGURNYA CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 19

- (1) Calon Yang Berhak Dipilih dinyatakan gugur dengan Keputusan BPK atas usul Panitia Pemilihan apabila :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Terbukti melakukan pelanggaran larangan melakukan kegiatan kampanye pada masa tenang.
- (2) Dalam Hal Calon Yang Berhak Dipilih dinyatakan gugur yang mengakibatkan kurang dari 2 (dua) Calon Yang Berhak Dipilih, Panitia Pemilihan Melalui BPK melaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Bupati menetapkan kebijakan lebih lanjut proses / tahapan Pemilihan Lurah terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat Calon Yang Berhak Dipilih mengundurkan diri atau berhalangan tetap, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri dan pemungutan suara tetap dilaksanakan.
- (2) Apabila Calon Yang Berhak Dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan suara terbanyak maka Calon Yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara terbanyak peringkat kedua ditetapkan sebagai Calon Terpilih.

BAB IX
HAK MEMILIH
Pasal 21

Yang mempunyai hak pilih adalah Penduduk Kalurahan, Warga Negara Republik Indonesia dengan Syarat sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Kalurahan yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus – putus terhitung sampai saat Rapat Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Yang dimaksud ‘terdaftar sebagai penduduk Kalurahan’ adalah terdapatnya catatan kependudukan atas diri seseorang dalam KK dan/ atau KTP. Yang dimaksud dengan ‘Paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus – putus’ adalah tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 6 (enam) bulan terakhir.
- b. Berumur paling rendah 17 (Tujuh belas) tahun terhitung sampai saat rapat pemilihan yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran, atau sudah / pernah kawin yang dibuktikan dengan buku nikah atau akte perkawinan dan / atau akte cerai
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- d. Nyata – nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya
- e. Bukan anggota TNI/POLRI
- f. Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.

BAB X
PENETAPAN PEMILIH
Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan menyusun DPS pada setiap TPS berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
- (2) Jumlah pemilih dibagi secara berimbang pada setiap TPS.
- (3) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Tawangsari,

- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan karena :
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah / pernah menikah;
 - c. Telah meninggal Dunia
 - d. Pindah domisili ke Kalurahan laian; atau
 - e. Belum terdaftar
- (5) Berdasarkan daftar pemilih yang telah dimutakhirkan dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan menyusun DPS.
- (6) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan oleh Panitia Pemilihan di masing – masing Pedukuhan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari kalender untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat mengajukan usul perbaikan dan informasi.

Pasal 23

- (1) Warga masyarakat dapat memberikan usul perbaikan dan informasi terhadap DPS yang diumumkan antara lain meliputi :
 - a. Usul Perbaikan mengenai penulisan nama dan / atau identitas lainnya.
 - b. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia.
 - c. Pemilih sudah tidak berdomisili di Kalurahan tersebut
 - d. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; dan / atau
 - e. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (2) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (3) DPS hasil perbaikan ditetapkan sebagai DPT dengan keputusan BPK.
- (4) DPT diumumkan kepada warga masyarakat sejak ditetapkan dengan Keputusan BPK.
- (5) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk setiap TPS.
- (6) Rekapitulasi jumlah pemilih dalam DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan logistic dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 24

- (1) Penduduk Kalurahan yang belum terdaftar dalam DPT namun memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai domisilinya
- (2) Penduduk Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pemilih tambahan dan dilaporkan oleh Ketua KPPS kepada Ketua Panitia Pemilihan pada saat melaporkan hasil pemungutan suara
- (3) Laporan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan keterangan / alasan yang bersangkutan tidak tercantum dalam DPT
- (4) Ketua Panitia Pemilihan melaporkan pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPK untuk disahkan dalam DPTb dengan Keputusan BPK.

BAB XI

Kampanye

Pasal 25

- (1) Sebelum pelaksanaan kampanye, untuk memberikan edukasi Pemilihan Lurah yang berintegritas, jujur, dan mencegah terjadinya terjadinya politik uang dilakukan penandatanganan Surat Pernyataan Kesepakatan Kampanye Damai dan Bebas dari Politik Uang yang ditandatangani oleh semua calon yang Berhak Dipilih.
- (2) Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 6, 7 dan 8 September 2021.
- (3) Panitia Pemilihan memfasilitasi pelaksanaan kampanye dialogis yang diikuti oleh seluruh Calon yang Berhak Dipilih.
- (4) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih positif terpapar Covid-19, menunggu hasil tes kesehatan Covid-19, melakukan isolasi atau karantina, atau memiliki suhu tubuh lebih dari 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) Celcius, maka dilarang menghadiri langsung kampanye dalam bentuk tatap muka.
- (5) Dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pada acara kampanye dialogis Panitia Pemilihan memfasilitasi Calon yang Berhak Dipilih agar tetap dapat mengikuti kegiatan dengan menggunakan perangkat elektronik atau teknologi informasi.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kampanye dapat menggunakan media cetak, media elektronik dan/atau media sosial.
- (2) Dalam hal kampanye dilakukan dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan/atau media sosial, maka waktu penggunaan media-media tersebut tetap harus mengacu pada jadwal kampanye.
- (3) Dalam hal kampanye menggunakan media sosial, maka Calon yang Berhak Dipilih mendaftarkan akun media sosial yang digunakan untuk kampanye kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Kampanye dapat dilakukan dengan pembagian bahan kampanye yang harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon yang Berhak Dipilih berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon yang Berhak Dipilih.
- (5) Materi visi dan misi Calon yang Berhak Dipilih dalam kampanye disarankan mengenai penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi di Kalurahan.

Pasal 27

Setiap Calon yang Berhak Dipilih dilarang berkampanye dengan:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina, menghasut, dan mengadu domba seseorang, suku, agama, ras, golongan, kelompok atau Calon yang Berhak Dipilih lainnya;
- d. menodai rasa susila dan tata pergaulan masyarakat;
- e. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- f. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- g. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon yang Berhak Dipilih lainnya;
- i. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pilihan pemilih;

- j. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Kalurahan kecuali untuk kampanye yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan yang melibatkan seluruh Calon yang Berhak Dipilih;
- k. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- l. melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor, arak-arakan, kegiatan lomba dan olahraga bersama serta kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan gangguan keamanan;
- m. melibatkan Aparatur Pemerintah Kalurahan dan Anggota BPK; dan
- n. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon yang Berhak Dipilih lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang Berhak Dipilih yang bersangkutan.

Pasal 28

Pemasangan alat peraga kampanye yang berisi nama, nomor urut dan foto Calon yang Berhak Dipilih tidak diperbolehkan di tempat fasilitas umum yaitu:

- a. area lingkungan kantor pemerintah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- b. area lingkungan kantor milik Pemerintah Kalurahan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya, kecuali untuk kampanye yang difasilitasi Panitia Pemilihan yang mengikutsertakan seluruh Calon yang Berhak Dipilih;
- c. area lingkungan sekolah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- d. area lingkungan bandara, pelabuhan, stasiun, terminal dan sejenisnya termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- e. area lingkungan tempat-tempat ibadah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- f. area lingkungan pasar termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- g. area lingkungan rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya; dan/atau
- h. tiang bendera milik Pemerintah, pohon, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu traffic, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu traffic, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte bus, kotak pos, dan fasilitas umum lainnya yang berada di ruang milik jalan.

Pasal 29

- (1) Kegiatan kampanye yang melanggar larangan dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dikenai sanksi oleh Panitia

Pemilihan kepada Calon yang Berhak Dipilih berupa peringatan tertulis sampai dengan penghentian kegiatan kampanye.

- (2) Bakal Calon/Calon/Calon yang Berhak Dipilih, pendukung, dan unsur lain yang terlibat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan dikenai sanksi teguran lisan oleh Panitia Pemilihan dibuktikan dengan Berita Acara.
- (3) Panitia Pemilihan yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan dikenai sanksi teguran lisan oleh Sub Kepanitiaan Tingkat Kapanewon dibuktikan dengan Berita Acara.
- (4) Dalam hal setelah pemberian sanksi teguran lisan terhadap Bakal Calon/Calon/Calon yang Berhak Dipilih atas pelanggaran protokol kesehatan tidak ada perbaikan, berdasarkan laporan Panitia Pemilihan maka Sub Kepanitiaan Tingkat Kapanewon memberikan sanksi teguran tertulis kesatu kepada Bakal Calon/Calon/Calon yang Berhak Dipilih paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak sanksi teguran lisan.
- (5) Dalam hal setelah pemberian sanksi teguran tertulis kesatu terhadap Bakal Calon/Calon/Calon yang Berhak Dipilih atas pelanggaran protokol kesehatan tidak ada perbaikan, berdasarkan laporan Sub Kepanitiaan Tingkat Kapanewon maka Panitia Pemilihan Kabupaten memberikan sanksi teguran tertulis kedua kepada Bakal Calon/Calon/Calon yang Berhak Dipilih paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak sanksi teguran tertulis kesatu.
- (6) Dalam hal setelah pemberian teguran tertulis kedua kepada Bakal Calon/Calon/Calon yang Berhak Dipilih tidak ada perbaikan, maka dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

MASA TENANG

Pasal 30

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender, yaitu tanggal 9, 10, 11 September 2021 sampai dengan dimulainya jam pemungutan suara pada tanggal 12 September 2021.
- (2) Pada masa tenang Calon yang Berhak Dipilih dilarang melakukan kegiatan kampanye atau pengenalan Calon yang Berhak Dipilih dalam bentuk apapun.

- (3) Pada masa tenang, alat peraga kampanye dan segala bentuk media kampanye harus sudah dibersihkan oleh Calon yang Berhak Dipilih.
- (4) Pada masa tenang, alat kampanye melalui media elektronik atau media sosial milik Calon yang Berhak Dipilih yang didaftarkan di Panitia Pemilihan harus sudah dinonaktifkan atau tidak digunakan oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk berkampanye.
- (5) Dalam hal pada masa tenang masih terpasang alat peraga kampanye, apabila setelah dikomunikasikan kepada Calon yang Berhak Dipilih tetap belum dibersihkan maka Panitia Pemilihan mempunyai wewenang untuk membersihkan alat peraga kampanye.
- (6) Calon yang Berhak Dipilih dapat dinyatakan gugur dengan Keputusan BPK atas usul Panitia Pemilihan apabila terbukti melakukan pelanggaran melakukan kampanye pada masa tenang.

BAB XIII

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Waktu Pembukaan dan Penutupan

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 31

- (1) Pemungutan suara dilakukan pada hari Ahad tanggal 12 September 2021.
- (2) KPPS melakukan persiapan pemungutan suara mulai jam 06.30 WIB dengan berada di lokasi TPS.
- (3) Saksi menyerahkan Surat Mandat Penugasan dari Calon yang Berhak Dipilih kepada Ketua KPPS.
- (4) KPPS melakukan pengecekan logistik perlengkapan pemungutan suara sebagai berikut:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. memperlihatkan kepada para pemilih dan para saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong;
 - d. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
 - f. menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (5) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS antara lain terdiri dari:

- a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilihan Lurah;
 - b. bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan DPT;
 - c. surat suara sejumlah DPT per TPS ditambah 2½ % (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari:
 1. tanda khusus/tinta tetes;
 2. paku sebagai alat untuk mencoblos surat suara sesuai jumlah bilik suara dan Pemilih yang difasilitasi KPPS Keliling;
 3. segel Pemilihan Lurah;
 4. formulir Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Lurah untuk setiap TPS; dan
 5. alat kelengkapan lainnya seperti ballpoint/spidol kecil, amplop coklat ukuran folio, lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, kantong plastik, dan sebagainya sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
 - d. daftar Calon yang Berhak Dipilih yang terdiri dari nama, nomor urut dan foto beserta visi dan misinya untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - e. DPT untuk TPS yang salah satunya ditempatkan di dekat pintu masuk TPS atau di tempat yang mudah dilihat oleh pemilih;
 - f. tanda pengenalan KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah;
 - g. gembok dan anak kunci dalam kantong plastik transparan; dan
 - h. kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon yang Berhak Dipilih, BPK, dan warga masyarakat secara terbatas.
 - (7) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pengecekan Perlengkapan Pemungutan Suara.
 - (8) Setelah selesai melakukan persiapan, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
 - (9) Pemungutan suara mulai dibuka pada jam 07.00 WIB dan akan ditutup pada jam 13.00 WIB.
 - (10) Dalam hal terdapat Pemilih yang akan difasilitasi oleh KPPS Keliling, maka KPPS Keliling mulai mendatangi Pemilih yang termasuk kategori akan difasilitasi oleh KPPS Keliling dengan waktu operasional mengacu pada jam pelayanan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Pasal 32

- (1) Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, Calon yang Berhak Dipilih wajib berada di tempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan yaitu di Kantor Kalurahan Tawang Sari.
- (2) Calon yang Berhak Dipilih dapat tidak berada di tempat yang disediakan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena Covid-19 atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melaporkan kepada Panitia Pemilihan mengenai keberadaannya.
- (3) Selama berada di tempat yang disediakan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluruh Calon yang Berhak Dipilih dilarang menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam rangka menggunakan hak pilihnya, Calon yang Berhak Dipilih diantar oleh Petugas Keamanan Panitia Pemilihan ke TPS sesuai jam jadwal undangannya.
- (5) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih masuk kategori yang akan difasilitasi oleh KPPS Keliling, maka Calon yang Berhak Dipilih tetap berada di tempat isolasi mandiri atau karantina menunggu didatangi KPPS Keliling dalam menggunakan hak pilihnya.

Bagian Kedua

Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 33

- (1) Pemberian suara untuk Pemilihan Lurah dilakukan dengan cara mencoblos salah satu gambar foto Calon yang Berhak Dipilih yang terdapat di dalam surat suara.
- (2) Kegiatan pemungutan suara menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. KPPS mengatur jadwal kedatangan Pemilih dalam beberapa *shift* agar tidak terjadi penumpukan kedatangan pada rentang waktu yang sama;

- b. jika pemilih tidak hadir sesuai *shift* yang telah ditentukan, maka tetap dapat memberikan hak pilih pada saat antrian tidak terlalu panjang atau di akhir waktu pemungutan suara;
- c. memastikan Pemilih, KPPS, saksi dan seluruh unsur pelaksana memakai masker secara benar;
- d. memeriksa suhu tubuh Pemilih, KPPS, saksi dan seluruh unsur pelaksana;
- e. dalam hal terdapat anggota KPPS, saksi dan unsur pelaksana lainnya dengan suhu tubuh lebih dari 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) Celcius, maka dilaporkan kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk dilakukan pergantian;
- f. dalam hal terdapat Pemilih dengan suhu tubuh lebih dari 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) Celcius pada saat datang ke TPS, maka Anggota KPPS memberikan waktu istirahat, kemudian dilakukan pengukuran suhu tubuh ulang;
- g. dalam hal suhu tubuh Pemilih tetap lebih dari 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) Celcius, maka Anggota KPPS memberitahukan kepada Ketua KPPS untuk dicatat data identitas Pemilih tersebut dan dimasukkan dalam daftar Pemilih yang akan difasilitasi oleh KPPS Keliling;
- h. pemilih mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun cair, kemudian mengeringkan tangan dengan tisu dan membuang tisu pada tempat sampah tertutup yang tersedia;
- i. pemilih menggunakan sarung tangan plastik sekali pakai pada kedua tangannya;
- j. pemilih, KPPS, saksi dan seluruh unsur pelaksana tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak selama melakukan kegiatan di TPS;
- k. membawa alat tulis masing-masing dan tidak digunakan secara bergantian dengan orang lain;
- l. setelah mencoblos dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, Pemilih menuju pintu keluar untuk membuang sarung tangan plastik sekali pakai ke dalam tempat sampah tertutup yang disediakan;
- m. petugas KPPS memberikan tanda khusus berupa tinta yang ditetaskan ke salah satu jari Pemilih dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta, sebagai bukti bahwa Pemilih telah memberikan hak pilihnya; dan

- n. pemilih yang telah selesai memberikan suara segera meninggalkan TPS dan tidak berkerumun di lingkungan TPS.
- (3) Pemilih yang tidak datang ke TPS karena Covid-19 yang melakukan karantina di rumah di wilayah kalurahan difasilitasi oleh KPPS Keliling.
 - (4) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
 - (5) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS sampai memperoleh surat suara yang tidak rusak.
 - (6) Apabila pemilih mengalami kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS hanya sebanyak 1 (satu) kali.
 - (7) Apabila pada saat penutupan masih terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya tetapi sudah berada di lokasi pemungutan suara maka tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
 - (8) Penduduk Kalurahan yang belum terdaftar dalam DPT namun memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai domisilinya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga asli, dan dimasukkan sebagai pemilih tambahan.
 - (9) Batas waktu penerimaan/pendaftaran pemilih tambahan paling lambat pada saat hari pemungutan suara sampai dengan jam berakhirnya pemungutan suara.
 - (10) Ketua Panitia Pemilihan melaporkan pemilih tambahan kepada BPK dalam bentuk Berita Acara Pemilih Tambahan untuk disahkan dalam DPTb dengan Keputusan BPK pada hari yang sama dengan pemungutan suara.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penghitungan Suara di TPS

Pasal 34

- (1) Setelah waktu pemungutan suara di TPS ditutup, KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh surat suara yang ada di dalamnya.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;

- b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) KPPS melakukan penghitungan suara dengan membacakan hasil coblosan pada surat suara yang dibacakan oleh Ketua KPPS atau yang mewakili.
- (4) Suara dinyatakan sah apabila:
- a. menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan stempel Panitia Pemilihan serta tanda tangan basah/asli 2 (dua) orang KPPS yaitu Ketua KPPS dan salah satu anggota KPPS di TPS yang bersangkutan;
 - c. tidak terdapat tambahan tulisan atau tanda;
 - d. terdapat 1 (satu) atau lebih coblosan pada 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto dan nama salah satu Calon yang Berhak Dipilih, meskipun terdapat tambahan 1 (satu) atau lebih coblosan di luar kotak sepanjang coblosan tersebut tidak mengenai kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu atau lebih Calon yang Berhak Dipilih lainnya;
 - e. tidak rusak dan/atau berubah bentuk; dan
 - f. dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Salah satu anggota KPPS menulis hasil coblosan Pemilih yang dibacakan oleh Ketua KPPS atau yang mewakili di kertas plano penghitungan suara.
- (6) Hasil penghitungan suara di TPS dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan salah satu anggota KPPS serta dapat dilengkapi tanda tangan saksi.
- (7) Berita Acara Penghitungan Suara, surat suara dan logistik pemungutan suara selanjutnya disampaikan oleh KPPS kepada Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat

Mekanisme Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pasal 35

- (1) Setelah menerima hasil penghitungan suara beserta dokumen dan logistik dari seluruh KPPS, Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kalurahan.

- (2) Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kalurahan oleh Panitia Pemilihan dengan merekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS yang tertuang dalam Berita Acara Penghitungan Suara.
- (3) Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah dinyatakan sebagai Calon Terpilih.
- (4) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni :
 - a. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon yang berhak dipilih dengan jumlah perolehan yang sama, maka calon terpilih ditentukan oleh jumlah TPS yang lebih banyak dimenangkannya.
 - b. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih Calon Yang berhak dipilih dengan jumlah perolehan yang sama dan jumlah TPS yang dimenangkannya sama, maka Calon Terpilih ditentukan oleh pemenang pada TPS yang memiliki suara sah terbanyak
 - c. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih Calon Yang Berhak Dipilih dengan jumlah perolehan suara yang sama dan jumlah perolehan yang sama di TPS dengan suara sah terbanyak, maka Calon Terpilih ditentukan oleh pemenang pada TPS yang memiliki jumlah suara sah terbanyak berikutnya.
- (6) Dalam hal tidak diperoleh Calon Terpilih sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (5), Bupati menetapkan kebijakan lebih lanjut terhadap proses penetapan Calon Terpilih.
- (7) Penetapan Calon Terpilih dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta dapat dilengkapi tanda tangan Calon yang Berhak Dipilih dan dibacakan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 36

- (1) Kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di kalurahan menerapkan protokol kesehatan dengan menghimbau masyarakat tidak berkerumun di area rekapitulasi penghitungan suara.
- (2) Kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di kalurahan dihadiri peserta terbatas paling kurang:
 - a. Calon yang Berhak Dipilih didampingi 1 (satu) orang Saksi;

- b. Panitia Pemilihan;
 - c. BPK yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan Tingkat Kapanewon;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Covid-19 Kalurahan; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dibuat Berita Acara Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara.

BAB XIV

TAHAPAN PENETAPAN

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan dengan dilampiri Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara kepada BPK Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemungutan suara untuk ditetapkan menjadi Lurah Terpilih dengan Keputusan BPK.
- (2) BPK menetapkan Keputusan BPK tentang Lurah Terpilih dan menyampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemilihan.
- (3) Keputusan BPK tentang Lurah Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk ditetapkan menjadi Lurah dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Lurah Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB XV
MEKANISME PENYELESAIAN PERMASALAHAN
Pasal 38

- (1) Dalam hal terdapat perselisihan atau keberatan dari Calon yang Berhak Dipilih terhadap hasil Pemilihan Lurah maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Calon yang Berhak Dipilih mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan dan BPK dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan Lurah Terpilih, yaitu pada tanggal 15, 16 dan 17 September 2021;
 - b. Panitia Pemilihan bersama BPK berkewajiban memberikan jawaban dan penyelesaian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keberatan, yaitu tanggal 20 sampai dengan 28 September 2021;
 - c. apabila Calon yang Berhak Dipilih masih belum dapat menerima jawaban atau penyelesaian dari Panitia Pemilihan dan BPK maka dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak penyelesaian oleh Panitia Pemilihan dan BPK, Calon yang Berhak Dipilih mengajukan keberatan kepada Panewu yaitu tanggal 29, 30 September dan 1 Oktober 2021; dan
 - d. Panewu berkewajiban memberikan jawaban dan penyelesaian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keberatan, yaitu tanggal 4 sampai dengan 12 Oktober 2021.
- (2) Apabila penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan maka Panewu melaporkan kepada Bupati pada tanggal 13 Oktober 2021.
- (3) Setelah menerima laporan dari Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja yaitu tanggal 14 sampai dengan 25 Oktober 2021.
- (4) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai maka Calon yang Berhak Dipilih yang berkeberatan terhadap hasil pemilihan dapat mengajukan proses hukum dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya proses penyelesaian oleh Bupati, yaitu tanggal 26, 27 atau 28 Oktober 2021.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Calon yang Berhak Dipilih yang keberatan terhadap hasil pemilihan tidak mengajukan proses hukum maka Panitia Pemilihan

segera melaporkan hasil pemilihan kepada BPK untuk ditetapkan sebagai Lurah Terpilih pada tanggal 29 Oktober 2021.

- (6) Keputusan BPK tentang Lurah Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu pada tanggal 29 Oktober 2021, untuk ditetapkan menjadi Lurah dengan Keputusan Bupati.
- (7) Bupati segera menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Lurah sejak diterima Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB XVI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 39

Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Lurah Kalurahan Tawang Sari tentang Lokasi TPS dan Jadwal Pemilihan Lurah Tawang Sari Tahun 2021 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Panitia Pemilihan Lurah Kalurahan Tawang Sari Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah Tawang Sari Tahun 2021.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 40

- (1) Peraturan Panitia Pemilihan ini selanjutnya disampaikan kepada BPK Tawang Sari untuk disahkan dengan Keputusan BPK.
- (2) Peraturan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan oleh Keputusan BPK dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tawang Sari Tahun 2021.

Ditetapkan di Tawang Sari

Pada tanggal 28 Mei 2021

KETUA PANITIA



SLAMET

